



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA GEDOMPOL
KECAMATAN DONOROJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Gedompol Kecamatan Donorojo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Gedompol Nomor 6/PPS-BA/3501.01.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemuakhiran Data Pemilih pada Desa Gedompol Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA GEDOMPOL KECAMATAN DONOROJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemuakhiran Data Pemilih pada Desa Gedompol Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemuakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemuakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GEDOMPOL,

ttd

DANVY PRIFANDA YUNIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



DANANG KUNTADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA GEDOMPOL KECAMATAN DONOROJO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA GEDOMPOL KECAMATAN DONOROJO
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
REZA MELANIA	PEREMPUAN	TPS 1	RT 1 RW 1 Dusun Krajan Desa Gedompol
PUJA PUTRI ARYANI	PEREMPUAN	TPS 2	RT 3 RW 3 Dusun Teken Desa Gedompol
TITIK ENDAH PURWANI	PEREMPUAN	TPS 3	RT 2 RW 4 Dusun Tirisan Desa Gedompol
ISTIKHO SITI ROHANA	PEREMPUAN	TPS 4	RT 3 RW 5 Dusun Cabe Desa Gedompol
SUTANTI	PEREMPUAN	TPS 5	RT 1 RW 6 Dusun Pucangtuo Desa Gedompol
NUR HANIFAH	PEREMPUAN	TPS 6	RT 1 RW 8 Dusun Wungu Desa Gedompol
YULIANTO ABDILLAH	LAKI-LAKI	TPS 7	RT 2 RW 9 Dusun Karang Kulon Desa Gedompol
NANIK HANDAYANI	PEREMPUAN	TPS 8	RT 2 RW 11 Dusun Jlubang Desa Gedompol
NOVITA PERMATASARI	PEREMPUAN	TPS 9	RT 1 RW 10 Dusun Bedali Desa Gedompol
EKA ARIANTI SAFITRI	PEREMPUAN	TPS 10	RT 1 RW 12 Dusun Karang Talun Desa Gedompol
ERNAWATI	PEREMPUAN	TPS 11	RT 3 RW 13 Dusun Puduk Desa Gedompol

Ditetapkan di Pacitan

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GEDOMPOL,

ttd

DANVY PRIFANDA YUNIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

